



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil di Daerah, maka dalam rangka penetapan program prioritas daerah perlu segera dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan terhadap kebijakan dibidang administrasi kependudukan;
- b. bahwa dengan tetap memperhatikan beberapa Surat Menteri Dalam Negeri yaitu Nomor 474.4/1779/MD tanggal 13 Oktober 2003 Perihal Penerapan Spesifikasi Blangko Dokumen Penduduk, Nomor 474.4/2292/MD tanggal 16 September 2005 Perihal Pedoman Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Nomor



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

470/3166/MD tanggal 15 Desember 2005 Perihal Penerapan SIAK dalam Percepatan Pembangunan Database Kependudukan dan Nomor 470/1969/MD tanggal 21 Juni 2006 Perihal Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional;

- c. bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, regulasi dibidang pelayanan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian dari Sistim Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang saat ini tidak lagi mencetak blangko kartu penduduk dan blangko catatan sipil ke Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang pencetakan blangko kartu tanda penduduk dan blangko catatan sipil dilakukan oleh pencetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti;
- d. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang kependudukan dan catatan sipil, maka Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2309);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5).
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2002 Nomor 33);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah dan ditambah yaitu diantara huruf a dan huruf b ditambah satu huruf yaitu huruf a1, huruf b diubah dan diantara huruf c dan huruf d ditambah dua huruf yaitu huruf c1 dan huruf c2, sehingga keseluruhan huruf a1, huruf b, huruf c1, dan huruf c2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- a1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c2. Kantor adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2. Ketentuan BAB V Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Penggantian Biaya Cetak:		
a.	Kartu Keluarga	Rp. 10.000,-
b.	Kartu Tanda Penduduk WNI:	Rp. 45.000,-
c.	Kartu Tanda Penduduk WNA	Rp. 90.000,-
d.	Surat Keterangan Tinggal Sementara	Rp. 5.000,-
e.	Surat Keterangan Tinggal Terbatas WNA	Rp. 15.000,-
f.	Surat Keterangan Penggantian Identitas WNI	Rp. 5.000,-
g.	Bagi korban bencana alam diberikan Kartu Tanda Penduduk	Tidak dipungut biaya (Gratis)
2. Biaya Pencatatan Penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil:		
a.	Akta Kelahiran:	
-	Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua WNI	Rp. 25.000,-
-	Akta Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya WNI	Rp. 35.000,-
-	Akta Kelahiran Anak Pertama dan Kedua WNA	Rp. 40.000,-
-	Akta Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya WNA	Rp. 50.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

	b.	-	Akta Kelahiran usia 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh) hari	Tidak dipungut biaya (Gratis)
		Akta Perkawinan:		
		-	Akta Perkawinan WNI dalam Kantor	Rp. 60.000,-
		-	Akta Perkawinan WNI diluar Kantor	Rp. 75.000,-
		-	Akta Perkawinan WNA dalam Kantor	Rp. 100.000,-
	c.	-	Akta Perkawinan WNA diluar Kantor	Rp. 150.000,-
		Pencatatan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama, dikenakan biaya:		
		-	WNI di dalam Kantor	Rp. 100.000,-
		-	WNI di luar Kantor	Rp. 150.000,-
		-	WNA di dalam Kantor	Rp. 200.000,-
		-	WNA di luar Kantor	Rp. 300.000,-
		Akta Perceraian:		
		-	WNI	Rp.500.000,-
		-	WNA	Rp.750.000,-
		Pencatatan perceraian melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya :		
		-	WNI	Rp.150.000,-
		-	WNA	Rp.200.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

	d.	Akta Kematian:		
		-	WNI	Rp. 25.000,-
		-	WNA	Rp. 35.000,-
	e.	Pencatatan Pengakuan dan Pengangkatan Anak:		
		1.	Pencatatan Pengakuan Pengangkatan Anak (Adopsi) setelah ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Negeri:	
			- WNI	Rp. 75.000,-
			- WNA	Rp.200.000,-
		2.	Akta Pengesahan Anak:	
			- WNI	Rp. 50.000,-
			- WNA	Rp.150.000,-
		3.	Pencatatan Pengakuan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penetapan Keputusan Pengadilan Negeri:	
			- WNI	Rp.100.000,-
			- WNA	Rp.200.000,-
	f.	Biaya Pencatatan Perubahan nama atas dasar Keputusan Pengadilan Negeri:		
		-	WNI	Rp. 75.000,-
		-	WNA	Rp.150.000,-



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

	g.	Biaya Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil bagi:	
	-	WNI	Rp. 25.000,-
	-	WNA	Rp. 75.000,-
	h.	Biaya Pendaftaran/pelaporan untuk penerbitan keterangan atas peristiwa perkawinan, kelahiran, kematian, perceraian WNI di luar Negeri	Rp.100.000,-
	i.	Biaya pendaftaran/pelaporan atas peristiwa perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian WNI diluar negeri yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya.	Rp.150.000,-
	j.	Ijin untuk kawin yang belum cukup umur setelah dikeluarkan keputusan ijin untuk kawin oleh Bupati	Rp. 50.000,-
	k.	Rincian Tarif KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.	

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambah satu pasal yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pemberian Kartu Tanda Penduduk bagi Kepala Keluarga (KK) miskin akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 21 Pebruari 2007

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 21 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI

MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2007 NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2007
TANGGAL 21 FEBRUARI 2007

RINCIAN TARIF KARTU TANDA PENDUDUK,
KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

N0.	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF (Rp)	RINCIAN BIAYA OPERASIONAL (Rp)	KET.
1.	Kartu Tanda Penduduk	45.000,-		Pengambilan pertama KTP sudah termasuk KK
	<u>Rincian:</u> a. Investasi b. Asuransi c. Biaya Operasional d. PAD	27.500,- 7.500,- 2.500,- 7.500,-	Untuk: Dusun/Lingk. : 1.000,- Kelurahan : 750,- Kecamatan : 500,- Kabupaten : 250,-	Pertanggungan Asuransi bagi pemilik KTP yang masih berlaku Sebesar Rp.1.000.000,- apabila meninggal dunia, kecuali meninggal dunia karena tindak Kriminal.
2.	Kartu Keluarga (KK)	10.000,-		
	<u>Rincian:</u> Investasi PAD	6.000,- 4.000,-		
3.	Akta Kelahiran (WNI)			
	Anak I dan II	25.000,-	Untuk: Dusun/Lingk. : 1.250,- Kelurahan : 1.000,-	
	<u>Rincian:</u> Investasi	11.500,-		



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

	Biaya Operasional PAD	3.500,- 10.000,-	Kecamatan : 750,- Kabupaten : 500,-	
	Anak ke III dst	35.000,-		
	<u>Rincian:</u>			
	Investasi	14.000,-	Dusun/Lingk. : 1.250,-	
	Biaya Operasional	3.500,-	Kelurahan : 1.000,-	
	PAD	17.500,-	Kecamatan : 750,-	
			Kabupaten : 500,-	
4.	Akta Kelahiran (WNA)			
	Anak I dan II	40.000,-	Untuk:	
	<u>Rincian:</u>		Dusun/Lingk. : 1.750,-	
	Investasi	15.000,-	Kelurahan : 1.500,-	
	Biaya Operasional	5.000,-	Kecamatan : 1.000,-	
	PAD	20.000,-	Kabupaten : 750,-	
	Anak ke III dst	50.000,-		
	<u>Rincian:</u>		Dusun/Lingk. : 1.750,-	
	Investasi	15.000,-	Kelurahan : 1.500,-	
	Biaya Operasional	5.000,-	Kecamatan : 1.000,-	
	PAD	30.000,-	Kabupaten : 750,-	
5.	Akta Perkawinan WNI dalam Kantor Rp. 60.000,-			
	<u>Rincian:</u>		Untuk:	
	Investasi	15.000,-	Dusun/Lingk. : 2.500,-	
	Biaya Operasional	7.500,-	Kelurahan : 2.250,-	
	PAD	37.500,-	Kecamatan : 1.500,-	
			Kabupaten : 1.250,-	
6.	Akta Perkawinan WNI di luar Kantor Rp.75.000,-			
	<u>Rincian:</u>		Untuk:	
	Investasi	15.000,-	Dusun/Lingk. : 2.500,-	
			Kelurahan : 2.250,-	



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

	Biaya Operasional PAD	7.500,- 52.500,-	Kecamatan : 1.500,- Kabupaten : 1.250,-	
7.	<u>Akta Perkawinan WNA dalam Kantor Rp.100.000,-</u>			
	<u>Rincian:</u>		Untuk:	
	Investasi	15.000,-	Dusun/Lingk. : 2.500,-	
	Biaya Operasional	7.500,-	Kelurahan : 2.250,-	
	PAD	77.500,-	Kecamatan : 1.500,-	
			Kabupaten : 1.250,-	
8.	<u>Akta Perkawinan WNA di luar Kantor Rp.150.000,-</u>			
	<u>Rincian:</u>		Untuk:	
	Investasi	15.000,-	Dusun/Lingk. : 3.000,-	
	Biaya Operasional	10.500,-	Kelurahan : 2.750,-	
	PAD	125.000,-	Kecamatan : 2.500,-	
			Kabupaten : 1.750,-	
9.	<u>Akta Perceraian WNI 500.000,-</u>			
	<u>Rincian:</u>		Untuk:	
	Investasi	15.000,-	Dusun/Lingk. : 3.000,-	
	Biaya Operasional	10.500,-	Kelurahan : 2.750,-	
	PAD	475.000,-	Kecamatan : 2.500,-	
			Kabupaten : 1.750,-	
10.	<u>Akta Perceraian WNA 750.000,-</u>			
	<u>Rincian:</u>		Untuk:	
	Investasi	15.000,-	Dusun/Lingk. : 3.000,-	
	Biaya Operasional	10.500,-	Kelurahan : 2.750,-	
	PAD	725.000,-	Kecamatan : 2.500,-	
			Kabupaten : 1.750,-	



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

11.	Akta Kematian WNI	25.000,-		
	<u>Rincian:</u>		Untuk:	
	Investasi	11.500,-	Dusun/Lingk.	: 1.250,-
	Biaya Operasional	3.500,-	Kelurahan	: 1.000,-
	PAD	10.000,-	Kecamatan	: 750,-
			Kabupaten	: 500,-
10.	Akta Kematian WNA	35.000,-		
	<u>Rincian:</u>		Untuk:	
	Investasi	11.500,-	Dusun/Lingk.	: 1.250,-
	Biaya Operasional	3.500,-	Kelurahan	: 1.000,-
	PAD	20.000,-	Kecamatan	: 750,-
			Kabupaten	: 500,-